BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa, merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakā* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakā*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu *zakā* berarti orang itu baik.[1] Zakat juga dapat menunjukkan arti *numuww* (tumbuh) dan *ziyadah* (bertambah), seperti dalam kalimat "*zakā al-zar'u*", tanaman itu tumbuh dan bertambah.[2]

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.[3]

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan

---

[1] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, et al. (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2007), 34.

[2] Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 82.

[3] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertambah, suci dan beres (baik)[4]. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Taubah ayat 103 dan surat al-Ruum ayat 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."[5]

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak berambah dalam pandangan Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, Maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."[6]

Pengertian zakat juga terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam."

---

[4] Ibid.

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, vol 4 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 198.

[6] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, vol 7…, 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Harta yang Wajib Dizakati

Secara garis besar zakat terbagi dua, yaitu:

a. Zakat *Mā̄l* (harta): emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan.
b. Zakat *Nafs*, zakat jiwa yang disebut juga "*zakā̄ al-fitrah*" (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa yang difardhukan).

Pada skripsi ini hanya sedikit membahas zakat *nafs* karena fokus penelitian berkenaan dengan zakat *mā̄l*. Mengenai jenis-jenis zakat *mā̄l*, Sjekhul Hadi Permono menjelaskan mengenai prinsip sumber zakat yang dipakai oleh BAZIS,[7] yaitu:

a. Bahwa zakat itu terdapat pada semua harta yang mengandung "*illat*" kesuburan, atau berkembang, baik berkembang dengan sendirinya atau dikembangkan dengan jalan diternakkan atau diperdagangkan.
b. Bahwa zakat itu dikenakan pada semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis.
c. Bahwa zakat itu terdapat dalam segala harta yang dikeluarkan dari perut bumi, baik yang berbentuk cair maupun berwujud padat.
d. Bahwa gaji, honor, dan uang jasa, yang kita terima, di dalamnya ada harta zakat yang wajib kita tunaikan.

Yusuf Qardawi menjelaskan jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil

[7] Sjekhul Hadi Permono, *Sumber Sumber Penggalian Zakat* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian, hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi pabrik dan gudang, hasil pencarian dan profesi, hasil saham dan obligasi.[8]

Didin Hafidhuddin menjelaskan mengenai sumber zakat yang diterangkan secara terperinci dalam al-Quran dan Hadis menurut Ibn al-Qayyim yaitu pada dasarnya ada empat macam yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.[9] Hal yang relatif sama juga dikemukakan oleh al-Habsyi dan Mughniyah, tapi ada beberapa ulama dan ahli fikih yang menambahkan barang tambang dan barang temuan diantaranya yaitu Ahmad bin Qudamah, Wahbah al-Zuhaili, dan Sabiq.

Sumber zakat dalam perekonomian modern, meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam al-Quran dan Hadis, namun dengan menggunakan *Qiyas*, para ahli fikih menyebutkan sumber zakat modern meliputi[10]: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan uang, zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat tanaman anggrek, ikan hias, walet, dan sebagainya, zakat aksesoris rumah tangga modern. Ismail Nawawi menambahkan zakat polis asuransi.[11]

---

[8] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*…, 122-123.
[9] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam…,* 28.
[10] Ibid., 91.
[11] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 17-44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sasaran zakat

Orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) ada delapan golongan sesuai yang diterangkan surat al-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."[12](QS. 9: At-Taubah: 60)

a. Fakir

Fakir menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham.[13]

[12] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*…, 137.
[13] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*…, 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengertian fakir di atas adalah untuk miskin dan pengertian miskin menurut tiga mazhab dipakai untuk mendefinisikan fakir.

b. Miskin

Miskin adalah yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh, atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab.[14]

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus dan menyimpan harta zakat baik mereka yang bertugas mengumpulkan dan menyimpan harta zakat sebagai bendahara maupun selaku pengatur administrasi pembukuan, baik mengenai penerimaan maupun pembagian (penyaluran). Golongan amil ini menerima pembagian zakat sebagai imbalan pekerjaan mereka.[15]

d. *Mu'allaf*

Ada beberapa macam yang termasuk dalam *mu'allaf*. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, pertama orang kafir dan muslim. Golongan kafir terbagi menjadi dua yaitu golongan yang memiliki kecenderungan memeluk Islam , maka mereka dibantu sementara yang

[14] Ibid., 513.
[15] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya* …, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua yaitu mereka yang dikhawatirkan gangguannya terhadap Islam dan umatnya, golongan yang kedua tidak diberi zakat.

Sedangkan dalam kategori Islam ada orang yang baru masuk Islam yang imannya belum teguh, Orang Islam yang yang berpengaruh dalam kaumnya dengan asumsi kalau dia diberikan zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam, Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnyanya.[16]

e. *Riqāb*

Imam Syafi'i mengatakan bahwa *riqāb* adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya (*mukatib*). Adapun menurut Imam Malik *riqāb* adalah orang memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya kemudian memerdekakannya. Imam Abu Hanifah membenarkan keduanya.[17]

f. *Gharīm*

Gharīm adalah orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. *Gharīm* diberi zakat agar mereka dapat membayar hutang mereka.

g. *Sabīlillah*

Sabīlillah adalah orang yang secara suka rela menjadi tentara membela agama Allah terhadap orang–orang yang mengganggu

---

[16] Kementrian Agama RI, *Pedoman Zakat*, 9 (Jakarta: Cahaya Cempaka, 2006), 86.

[17] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keamanan orang-orang muslim. Ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial baik yang dikelola oleh perorangan atau organisasi-organisasi Islam seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya, dengan alasan sabilillah dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantarkan menuju jalan dan keridhaan Allah.[18]

h. *Ibnu Sabil*

Adalah Orang yang sedang bepergian yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya.

4. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan seorang hamba kepada Allah, sedangkan secara horizontal zakat mempunyai fungsi sosial.

Yusuf Qardawi menerangkan hikmah zakat dengan membaginya dalam dua kategori individu dan kehidupan masyarakat. Hikmah secara individu bagi si pemberi adalah[19] zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat yang dikeluarkan oleh si muslim, zakat mendidik berinfaq dan memberi, berakhlak dengan akhlak Allah, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat mengembangkan kekayaan batin, zakat mensucikan harta, zakat mengembangkan harta. Sedangkan secara individu bagi penerima, zakat

[18] Ibid., 634.
[19] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*…, 848.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebaskan si penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.

Pada kehidupan masyarakat, zakat memiliki tanggung jawab sosial, zakat memiliki peran ekonomi salah satunya yaitu merangsang adanya diatribusi pendapatan yang cair, zakat juga berperan membangun akhlak mulia umat.

Zakat merupakan *push factor* bagi perbaikan kondisi masyarakat, khususnya ekonomi, karena dengan adanya distribusi zakat, akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang lebih luas.[20] Islam memberikan hak milik kepada orang fakir atau miskin yang mau bekerja dengan memberikan dana atau modal untuk berproduksi.[21]

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *ḍaribah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain.[22] Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat. Jadi, *ḍaribah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *ḍaribah*.[23]

---

[20] Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 49.

[21] Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 138.

[22] A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), 815.

[23] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syarah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah, pajak menurut Yusuf Qardawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[24]

Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock menjelaskan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.[25]

Andriani menjelaskan bahwa pajak adalah iuran kepada warga negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan–peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.[26]

Tokoh nasional, Rochmat Soemitro, guru besar Universitas Pajajaran, merumuskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas

---

[24] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat…,* 998.
[25] Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan, Konsep, Teori, dan Isu* (Jakarta: Kencana, 2006), 22.
[26] Safri Numantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Granit, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.[27]

Dari pengertian berbagai pengertian di atas pajak mempunyai unsur-unsur:

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
b. Pajak dapat dipaksakan.
c. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
d. Tidak dapat ditunjukkannya timbal balik atau kontraprestasi secara langsung.

2. Jenis–Jenis Pajak di Indonesia

Berbagai jenis pajak di Indonesia dikelompokkan menurut lembaga atau instansi yang memungut pajak[28] yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak negara terdiri dari:

1) Pajak penghasilan.
2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
3) Pajak bumi dan bangunan.
4) Bea materai.

[27] Ibid., 12-13.
[28] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

6) Penerimaan negara yang berasal dari migas (pajak dan royalty).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.[29] Pajak daerah, dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I (propinsi) dan pajak daerah tingkat II (kabupaten/kota).

1) Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Daerah Tingkat II

a) Pajak hotel dan restoran.

b) Pajak hiburan.

c) Pajak reklame.

d) Pajak penerangan jalan.

e) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

[29] Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan…,* 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

3. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. dari definisi tersebut maka subjek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan.[30]

Regulasi yang mengatur tentang pajak penghasilan sampai amandemen ke empat yaitu[31]:

1. UU Nomor 7 Tahun 1983.
2. UU Nomor 7 Tahun 1991.
3. UU Nomor 10 Tahun 1994.
4. UU Nomor 17 Tahun 2000.
5. UU Nomor 36 Tahun 2008.

4. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut Charles Dulles Merpaung dan Gusti Nyoman Putera, pajak penghasilan adalah pihak terhadap siapa

[30] Wirawan ED Radianto, *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.
[31] Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesi*a (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2012), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak akan ditagih oleh negara, atau dengan kata lain pihak yang mempunyai kewajiban pajak subjektif.[32]

Subjek pajak meliputi:[33]

a. Orang Pribadi

Orang pribadi adalah setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dibedakan menjadi dua yaitu orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Subjek pribadi dalam negeri yaitu orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Subjek pajak pribadi luar negeri yaitu orang yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi orang tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

---

[32] Charles Dulles Merpaung dan Gusti Nyoman Putera, *Dasar-Dasar Pajak Penghasilan* (Jakarta: Integritas Press, 1985), 9.
[33] Wirawan ED Radianto, *Memahami Pajak Penghasilan…,* 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Harta Warisan yang Belum Dibagi

Harta warisan yang belum dibagi adalah warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

c. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Subjek pajak badan dibedakan menjadi dua yaitu dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak badan dalam negeri yaitu badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan. usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Badan Usaha Tetap

Badan Usaha Tetap (BUT) adalah berbentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

5. Penghasilan Kena Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.[34]

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak dalam negeri badan dihitung sebesar penghasilan netto, sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).[35] Untuk menetukan penghasilan netto Wajib Pajak badan atau pun Wajib Pajak orang pribadi, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh.[36]

---

[34] R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Eresco N.V, 1965), 2443.
[35] Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*…, 102.
[36] Mienati Sonya Lasmana dan Budi Setiorahardjo, *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi) = penghasilan netto – PTKP = penghasilan bruto – (biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP
Penghasilan Kena Pajak (WP badan) = penghasilan netto – PTKP = penghasilan bruto – (biaya yang diperkenankan UU PPh)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai peraturan terbaru terdapat pada pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.122/PMK.010/2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

a. Rp. 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
b. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
c. Rp. 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
d. Rp. 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai tarif pajak terdapat pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak yaitu:

a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, adalah sebagai berikut:

LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK	TARIF PAJAK
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

C. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

1. Kedudukan Zakat dalam Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan itulah yang disebut objek pajak. Undang-Undang Perpajakan menyebutkan macam-macam objek pajak dan bukan objek pajak.

Adapun yang bukan objek pajak salah satunya yaitu zakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 ayat 3 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan berbunyi "Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudian dalam pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diterangkan bahwa dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang boleh sebagai pengurang adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2012 mengatur bahwa pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 Pasal 4 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.
b. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana ayat(1) dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Jadi kedudukan zakat dalam Pajak Penghasilan sebagai salah satu pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sementara itu, posisi zakat dalam SPT Tahunan dari peraturan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak adalah setelah Penghasilan Bruto dan berfungsi sebagai pengurang dari Penghasilan Kena Pajak.

2. Syarat Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak

Agar zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan harus memenuhi beberapa syarat formal yang harus dipenuhi sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, mengenai hal itu terdapat pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan.

a. Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Zakat dibayarkan kepada BAZ (Badan Amil Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Mengenai Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Pengahasilan Bruto antara lain memuat badan/lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

1) Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2001.
2) Lembaga Amil Zakat(LAZ) sebagai berikut :
   a) LAZ Dompet Dhuafa Republika berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.
   b) LAZ Yayasan Amanah Takaful berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) LAZ Pos Keadilan Peduli Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 441 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001.

d) LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 481 Tahun 2001 tanggal 7 Nopember 2001.

e) LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 523 Tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001.

f) LAZ Baitul Maal Hidayatullah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 538 Tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001.

g) LAZ Persatuan Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 552 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001.

h) LAZ Yayasan Baitul Maal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 330 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002.

i) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 406 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002.

j) LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 445 Tahun 2002 tanggal 6 November 2002.

l) LAZ Baitul Maal wat Tamwil berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 468 Tahun 2002 tanggal 28 November 2002.

m) LAZ Baituzzakah Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 313 Tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004.

n) LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 410 Tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004.

o) LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007.

3) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

a) LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 457 Tahun 2002 tanggal 21 November 2002.

b) LAZIS Nandhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006.

c) LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 498Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Zakat yang dibayarkan adalah penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak final.

Adapun penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final yang terdapat pada Pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1) Bunga deposito dan tabungan
2) Bunga obligasi dan surat utang Negara
3) Bunga simpanan koperasi (OP)
4) Hadiah undian
5) Penghasilan transaksi saham, sekuritas lain, dan derivatif di bursa
6) Penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham/penyertaan modal perusahaan pasangannya. Penghasilan pengalihan tanah dan atau bangunan
7) Penghasilan usaha jasa konstruksi
8) Penghasilan usaha real estate
9) Penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan
10) Penghasilan tertentu lainnya.

d. Zakat penghasilan yang dibayarkan diakui sebagai pengurangan PPh pada tahun zakat tersebut dibayarkan.

e. Melampirkan fotokopi lembar pertama surat setotan zakat atau fotokopi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mekanisme Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Mekanisme pembayaran zakat sebagai penghasilan kena pajak terdapat pada Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. di dalam peraturan tersebut dijelaskan:

a. Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
b. Bukti pembayaran dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
c. Bukti pembayaran apabila pembayaran secara langsung paling sedikit memuat:
    1) Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar.
    2) Jumlah pembayaran.
    3) Tanggal pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Nama badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
5) Tanda tangan petugas badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
6) Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

d. Bukti Pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank harus ada Validasi petugas bank.

e. Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:
   1) Tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat, lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, dan/atau
   2) Bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

f. Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut.

g. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id